

Nomor : 034/PM.00.02/K.SN-23/05/2025
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : **Imbauan Untuk Tidak Melakukan
Tindakan Politik Uang**

16 Mei 2025

Yth.

- **Pasangan Calon Peserta Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024**
- **Ketua dan/atau Sekretaris Gabungan Partai Politik Pengusul Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo**
- **Tim Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo.**

Di,-

Tempat

A. Dasar Hukum:

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025 terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor: 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara;
3. Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2015, 8 Tahun 2015, 10 Tahun 2016, dan 6 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
11. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 274/PM.00.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
12. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 994 Tahun 2025, tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 768 Tahun 2025 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan.

B. Bahwa dalam rangka upaya pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 Pasca Tindaklanjut Putusan Mahkamah Konstitusi, serta untuk memastikan penyelenggaraan Pemilihan sebagai perwujudan sistem ketatanegaraan yang demokratis, berintegritas dan bermartabat. melalui tugas Pengawasan oleh Pengawas Pemilihan, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Palopo perlu menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Ketentuan **larangan** politik uang:
 - a. Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2015, 8 Tahun 2015, 10 Tahun 2016, dan 6 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota pada **Pasal 73**, yang berbunyi:
 - (1) *Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.*
 - (2) *Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai*

sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

- (3) Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.*
 - (4) Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk:*
 - a. Mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih;*
 - b. Menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan*
 - c. mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.*
 - (5) Pemberian sanksi administrasi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menggugurkan sanksi pidana.*
- b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 pada **Pasal 66 Ayat (1) dan Ayat (2)**, yang berbunyi:
- (1) Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.*
 - (2) Selain Calon atau Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, anggota Partai Politik Peserta Pemilu, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk:*
 - a. mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih;*
 - b. menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan*
 - c. mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.*

2. Sanksi politik uang:

- a. Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2015, 8 Tahun 2015, 10 Tahun 2016, dan 6 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota pada **Pasal 187A**, yang berbunyi:

(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

(2) Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

b. "Bahwa terhadap pasangan calon kepala daerah yang terbukti melakukan praktik politik uang, Mahkamah Konstitusi sebagaimana dalam amar putusannya perkara nomor **313/PHPU.BUP-XXIII/2025** Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 yang menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 (H. Gogo Purman Jaya, S.Sos., dan Drs. Hendro Nakalelo, M.Si.) dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Akhmad Gunadi Nadalsyah, S.E., B.A., dan Sastra Jaya) dari kepesertaan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024".

C. Bahwa dalam rangka menjalankan tugas pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 Pasca Tindaklanjut Putusan Mahkamah Konstitusi, serta untuk memastikan penyelenggaraan Pemilihan sebagai perwujudan sistem ketatanegaraan yang demokratis, berintegritas dan bermartabat, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Palopo perlu mengimbau hal-hal sebagai berikut:

1. Tidak melakukan tindakan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih dalam rangka memperoleh dukungan terhadap pasangan calon peserta Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024;
2. Memastikan Pasangan Calon Peserta Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024, Ketua dan/atau Sekretaris Gabungan Partai Politik Pengusul Pasangan Calon Walikota dan Wakil

Walikota Palopo, dan Tim Kampanye Pasangan Calon, dalam melaksanakan metode kampanye Pemilihan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 tidak menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya baik secara langsung ataupun tidak langsung kepada Peserta kampanye Pemilihan;

3. Memperhatikan dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk tidak melakukan tindakan berkaitan dengan kegiatan yang mengarah kepada aktivitas Kampanye Politik Uang di Wilayah Kota Palopo.

Demikian imbauan ini disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Ketua,

Khaerana, S.E., M.M.

Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar, sebagai laporan;
2. Peringgal.